

## SEKSUALITAS PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKHI

**Danik Fujiati**

Mahasiswa S2 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Email: [dfujiati@yahoo.com](mailto:dfujiati@yahoo.com)

**Abstract:** *This paper examines the culture of patriarchy, which dominate and discriminate against women. Control of patriarchy on female sexuality, making them no longer have authority over his own body. Culture that built into the foundations of a patriarchal society with control over female sexuality, be threatening the existence of women was regarded as liyan, so that it becomes the root of the problem of gender inequality. Contributions patriarchy over the control of women's sexuality, make women experiencing the condition in which, when there are any problem affecting the female body (biological), then it happens because women's own fault. Ironically, in a society characterized by patriarkhisme, then the control, domination and discrimination both in the public and domestic over women's bodies become considered reasonable by the community, even countries.*

**Keywords:** sexuality, patriarchy, gender inequity and domination

**Abstrak:** *Paper ini mengkaji tentang budaya patriarkhi yang mendominasi dan mendiskriminasi kaum perempuan. Kontrol patriarkhi terhadap seksualitas perempuan, menjadikan mereka tidak lagi memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Kultur yang dibangun dalam pondasi masyarakat patriarkhi dengan kontrol atas seksualitas perempuan mengancam eksistensi perempuan yang dianggap sebagai liyan, sehingga menjadi akar masalah ketidakadilan gender. Kontribusi patriarki atas kontrol terhadap seksualitas perempuan menjadikan kaum perempuan mengalami kondisi dimana, ketika ada masalah apapun yang menimpa tubuh perempuan (biologis), maka hal tersebut terjadi karena kesalahan perempuan sendiri. Ironis lagi, dalam masyarakat yang diwarnai oleh patriarkhisme, maka penguasaan, dominasi dan diskriminasi baik di ranah publik maupun domestik atas tubuh perempuan menjadi hal yang dianggap wajar oleh masyarakat, bahkan negara.*

**Kata Kunci:** seksualitas, patriarkhi, ketidakadilan gender dan dominasi

### 1. PENDAHULUAN

Mengkaji tentang seksualitas Perempuan, tidak lepas dari realitas hak atas tubuh perempuan yang selama ini tidak pernah dimiliki secara utuh oleh perempuan sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh budaya patriarkhi yang selama ini mengejawantah dalam pola pikir masyarakat. Budaya “tabu, ora ilok” dalam masyarakat tradisional Jawa sebenarnya merupakan konstruksi budaya patriarkhi yang memang dengan sengaja dijadikan sebagai sarana atau alat untuk mendis-kriminasikan kaum perempuan. Patriarki mendiskriminasi tubuh perempuan agar tunduk dan patuh pada

norma yang ada, sehingga tubuh perempuan identik dengan tabu, dan pembicaraan apapun tentang seksualitas perempuan akan divonis sebagai amoral. Himpitan patriarkhi yang begitu dalam terhadap tubuh perempuan menjadikan kaum perempuan dianggap sebagai sumber masalah, ketika ada keja-dian yang melibatkan tubuh perempuan. Artinya, perempuan dengan segala atribut biologisnya menjadi sumber masalah dalam pola relasi dengan laki-laki, sehingga masyarakat patriarkhis justru akan menyalahkan kaum perempuan jika mereka mengalami kejadian atau peristiwa yang menimpa tubuhnya.

Stereotype perempuan sebagai makhluk seksi, makhluk penggoda, makhluk perayu, janda kembang, perawan ting-ting, STW (Setengah Tua), perawan *kasep* dan lain-lain yang sering dilekatkan pada perempuan sebagai makhluk biologis, bahkan dianggap “kotor” jika mereka sedang menstruasi, adalah berbagai contoh ketidakadilan terhadap perempuan. Hal tersebut senada dengan pendapat para feminis, bahwa konstruksi sosial tentang seksualitas menyebabkan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Artinya, diskriminasi tersebut muncul sebagai hasil konstruksi sosial berupa perbedaan antara sifat (ciri) kelaki-lakian (maskulinitas) dan kewanitaan (femininitas), dan bukan dari perbedaan genitalnya. Misalnya, adanya konstruksi ide bahwa perempuan itu lemah, emosional, lembut dan setia. Sebaliknya pria digambarkan kuat, rasional dan agresif. Padahal sifat-sifat tersebut relatif terdapat baik dalam perempuan maupun pria.

Budaya patriarki yang menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan, sehingga mewajarkan adanya sikap dan perilaku laki-laki yang merendahkan perempuan dalam konteks biologis. Misalnya, dengan menggoda atau bersiul kepada perempuan di jalan atau ditempat lainnya. Artinya, berbagai kasus yang menimpa kaum perempuan terkait dengan tubuhnya, selalu dianggap wajar dan ironisnya, perempuan juga dijadikan sebagai kambing hitam atas kejadian yang menimpa dirinya. Patriarki memang tidak mungkin hidup kekal tanpa dominasi, dengan hebatnya mendiskriminasikan kaum perempuan. Jika

bagi perempuan, seksualitas adalah eksistensi dan harga diri, terutama dalam narasi keperawanan dan perkosaan; maka bagi laki-laki, seksualitas adalah medan permainan dan kekuasaan. Inilah sebenarnya asimetris itu, dimana perempuan tidak memiliki hak atas otonomi tubuhnya, karena adanya konstruksi sosial patriarki, yang tidak pernah berpihak pada kaum perempuan.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Seks, Gender dan Seksualita.

Istilah “seks” secara etimologis, berasal dari bahasa Latin “*sexus*” kemudian diturunkan menjadi bahasa Perancis Kuno “*sexe*”. Istilah ini merupakan teks bahasa Inggris pertengahan yang bisa dilacak pada periode 1150-1500 M. Seks secara leksikal berkedudukan sebagai kata benda (*noun*), kata sifat (*adjective*), maupun kata kerja transitif (*verb of transitive*). Secara terminologis seks adalah nafsu syahwat, yaitu suatu kekuatan pendorong hidup yang biasanya disebut dengan *insting* atau naluri yang dimiliki oleh setiap manusia, laki-laki maupun perempuan yang mempertemukan mereka guna meneruskan keturunan. Dibandingkan istilah *sex*, maka istilah *gender* bisa dikatakan muncul belakangan. Kata *sex* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam kamus dikatakan bahwa *sex* memiliki arti ciri-ciri yang membedakan antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Sementara *gender* berasal dari bahasa latin *genus* yang berarti jenis atau tipe Echols dan Shadily, 1997, h.143). Menurut bahasa, kata *gender* diartikan sebagai kelompok kata yang

mempunyai sifat maskulin, feminin atau tanpa keduanya, netral (Moose, 1996.h.23). Dengan demikian untuk mengurangi kesalahpahaman maka konsep *gender* pertama kali harus dibedakan dari konsep *seks* atau jenis kelamin secara biologis.

Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan; sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis, janggut, dan memproduksi sperma. Sementara seseorang disebut berjenis kelamin perempuan jika ia mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan. Ciri biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Sementara itu, gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial - budaya. Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Artinya, gender adalah konstruksi sosial atau bentukan masyarakat itu sendiri. Mosse mengatakan bahwa gender

adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran social antara laki-laki dan perempuan dan mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Adapun istilah sex mengacu kepada perbedaan secara biologis dan anatomis antara laki-laki dan perempuan (Moose. 1996, h.25). Sementara Joan Scoot, memberikan arti gender sebagai *a constitutive element of social relationships based on perceived differences between the sexes, and...a primary way of signifying relationships of power.*" (Reni, 2009, h. 221).

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki atau perempuan yang berkembang di dalam masyarakat (Zakiyudin Baidawi, 1997). Dengan demikian gender bukanlah kodrat karena itu dibentuk oleh manusia. Dari peran ataupun tingkah laku yang diproses pembentukannya di masyarakat itu terjadi pembentukan yang "mengharuskan" misalnya perempuan itu harus lemah lembut, emosional, cantik, sabar, penyayang, sebagai pengasuh anak, pengurus rumah dan lain-lain. Sedangkan laki-laki harus kuat, rasional, wibawa, perkasa (macho), pencari nafkah dan lain-lain.

Paparan di atas secara gamblang menunjukkan bahwa gender merupakan suatu istilah yang dikonstruksi secara sosial dan kultural untuk jangka waktu yang lama, yang disosialisasikan secara turun temurun maka

pengertian yang baku tentang konsep *gender* ini pun belum ada sampai saat ini, sebab pembedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan hubungan *gender* dimaknai secara berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu budaya ke budaya lain dan dari waktu ke waktu.

Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antar keduanya terdapat perbedaan biologi atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranannya masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan. Diantara perbedaan seks dan gender dapat diragaan sebagai berikut:

Tabel 1  
Perbedaan Seks dan Gender

Sumber	Seks	Gender
Sumber pembeda	Tuhan	Manusia (Masyarakat)
Visi dan misi	Kesetaraan	Kebiasaan
Unsure pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
Sifat	Kodrta, tertentu, tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat dapat dipertukarkan
Dampak	Terciptanya nilai-nilai, kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma ketentuan tentang pantas atau tidak pantas. Laki-laki pantas jadi pemimpin, perempuan pantas dipimpin dll sering merugikan salah satu pihak kebetulan adalah perempuan
Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja tidak mengenal pembedaan kelas	Dapat berubah, musiman dan berbeda antara kelas

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa gender bisa dipertukarkan satu sama lain, *gender* bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah yang lainnya. Oleh karena itulah, identifikasi seseorang dengan menggunakan perspektif gender tidaklah bersifat universal. Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki mungkin saja bersifat keibuan dan lemah lembut sehingga dimungkinkan pula bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan

pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan. Demikian juga sebaliknya seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertubuh kuat, besar pintar dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap maskulin dan dianggap sebagai wilayah kekuasaan kaum laki-laki.

Jika seks diartikan sebagai jenis kelamin biologis dan gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, maka seksualitas

(sexuality) memiliki arti lebih luas yang mencakup daya tarik seksual dan sifat atau karakteristik dari masing-masing jenis seks, baik yang bersifat biologis maupun sosial. Seksualitas terkait dengan ranah sosial yang mengkonstruksi sifat, karakter, perilaku sosial dari masing-masing jenis kelamin. Seksualitas merupakan suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan seks. Dalam pengertian ini, ada 2 aspek (segi) dari seksualitas, yaitu seks dalam arti sempit dan seks dalam arti luas. Seks dalam arti yang sempit berarti kelamin, yang mana dalam pengertian kelamin ini, antara lain: 1) organ kelamin : penis dan vagina; 2) Anggota badan atau ciri fisik : payudara, testis, dan lain-lain; 3) kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh : testosteron, progesteron, estrogen, dan lain-lain; 4) Hubungan seksual. Seks dalam arti yang luas, yaitu segala hal yang terjadi sebagai akibat (konsekuensi) dari adanya perbedaan jenis kelamin, antara lain: 1) perbedaan tingkah laku : kasar, lembut, feminin, maskulin, dan lain-lain; 2) perbedaan atribut : pakaian, nama; 3) perbedaan peran dan pekerjaan; 4) hubungan antara perempuan dan laki – laki : norma sosial, relasi, pacaran, perkawinan dan lain-lain ((Mardiana: 2012).

Menurut WHO dalam Mardiana (2012) seksualitas adalah suatu aspek inti manusia sepanjang kehidupannya dan meliputi seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, kemesraan dan reproduksi. Seksualitas adalah komponen identitas personal individu yang tidak terpisahkan dan berkembang dan semakin matang sepanjang kehidupan individu.

Seksualitas tidak sama dengan seks. Seksualitas ialah interaksi faktor-faktor biologis, psikologi personal, dan lingkungan. Fungsi biologis mengacu pada kemampuan individu untuk memberi dan menerima kenikmatan dan untuk bereproduksi. Identitas dan konsep diri seksual psikologis mengacu pada pemahaman dalam diri individu tentang seksualitas seperti citra diri, identifikasi sebagai pria atau wanita, dan pembelajaran peran-peran maskulin atau feminin. Nilai atau aturan sosio budaya membantu dalam membentuk individu berhubungan dengan dunia dan bagaimana mereka memilih berhubungan seksual dengan orang lain. (Bobak: 2004).

Sementara itu, menurut Irwan Abdullah, seksualitas secara etimologis memiliki beberapa makna, yang terkait dengan jenis kelamin, kesenangan, dan gender. Makna seksualitas yang berhubungan dengan jenis kelamin biologis, maka terkait dengan faktor biologis, yaitu vagina, payudara, dan rahim merupakan seksualitas perempuan, sedangkan penis adalah seksualitas pria. Sedangkan makna seksualitas sebagai gender maka menampilkan adanya peran sosial dalam mengkonstruksi seksualitas manusia sehingga seksualitas tidak hanya semata-mata terkait dengan aspek biologis, melainkan terkait dengan faktor sosial. Untuk memperjelas pemahaman makna tersebut, maka akan diilustrasikan dengan contoh berikut ini.

*Pertama*, rahim, secara biologis merupakan milik perempuan, yang secara kodrati membedakannya dengan laki-laki. Dengan rahim, perempuan mengalami

beberapa pengalaman seksual, mulai dari menstruasi, kehamilan, melahirkan sampai pada menopause. Rahim secara biologis, memiliki implikasi terhadap penataan sosial. Rahim dianggap memiliki cacat bawaan karena membawa serta serangkaian 'penyakit' yang harus diderita perempuan, yang oleh David Moris dikatakan menyebabkan terjadinya histeria yang merupakan gangguan terhadap keseluruhan pengaturan suhu tubuh dalam proses biologisnya. Penyakit seperti ini telah menimbulkan dikotomi yang tegas antara 'penyakit perempuan dan penyakit laki-laki Santoso (Ed.), 2002, h. 3-4).

*Kedua*, menstruasi, merupakan proses biologis terkait dengan pencapaian kematangan seks, kesuburan, ketidak-hamilan, normalitas, kesehatan tubuh, dan pembaharuan tubuh itu sendiri dimaknai secara negatif sebagai penyakit kaum perempuan. Mitos-mitos menstruasi dan *menstrual taboo* merupakan representasi dari sifat negatif menstruasi. Hal itu kemudian memunculkan ritual khusus terhadap perempuan yang sedang menstruasi, seperti pengaturan makan di Malaysia atau pengucilan di hutan atau di gubuk terpencil disertai dengan larangana seperti yang terjadi di Papua (Santoso (Ed.), 2002 h. 3-4). Menurut perspektif relasi gender, *menstrual taboo* dijadikan sebagai mekanisme untuk membatasi partisipasi perempuan di rnah publik. Mitos tentang *menstrual taboo* sekaligus menjadi alat laki-laki untuk mendomes-tifikasi peran dan aktivitas perempuan.

Gunawan (1993,h..18) mengartikan seksualitas sebagai suatu kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap, dan watak sosial

yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual, yang meliputi *sex acts* dan *sex behavior*. *Sex acts* merupakan konsepsi seksual yang berkaitan dengan pengertian seks sebagai aktivitas persetubuhan, baik dalam pengertian *sex as procreational* (bertujuan untuk memiliki anak), *sex as recreational* (bertujuan untuk mencari kesenangan), dan *sex as relational* (bertujuan untuk mengungkapkan rasa sayang dan cinta). *Sexual behavior* berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya, seperti hal-hal yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada erotisitas, sensitivitas, pornografi, dan ketertarikan pada lawan jenis ( Sodiq (Ed.) 2004, h 116).

Made Oka Negara memberikan makna seksualitas sebagai semua aspek yang berhubungan dengan seks, yang meliputi nilai, sikap, orientasi dan perilaku. Dimensi seksualitas menurut Oka Negara, meliputi dimensi biologi, psikososial, perilaku, klinis, dan kultural. *Pertama*, dimensi biologi, mulai dari bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses biologis. Sisi biologi seksualitas mempengaruhi dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual. *Kedua*, dimensi psikososial meliputi faktor psikis yaitu emosi, pandangan, dan kepribadian, yang berkolaborasi dengan faktor sosial, yaitu bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya secara seksual. *Ketiga*, dimensi klinis menangani per-soalan fisik seperti penyakit, trauma, atau obat-obatan, dan masalah-masalah pe-rasaan atau psikis, seperti kecemasan, rasa bersalah, malu, depresi dan konflik, yang keduanya dapat mengganggu fungsi reproduksi dan seksualitas. Dimensi

klinis seksualitas memberikan solusi terhadap masalah tersebut dan masalah lain yang menghambat tercapainya kebahagiaan seksual. *Keempat*, dimensi kultural, menekankan pada konstruksi kultural terhadap seksualitas yang menjadikan makna dan norma seksualitas berbeda dari budaya yang satu dengan budaya yang lain (Jurnal Perempuan, No. 41, pp 8-9).

Sedangkan menurut Perry & Potter (2005), dimensi seksualitas meliputi, sosiokultural, dimensi agama dan etik, dimensi psikologis dan dimensi biologis.

Dimensi Sosiokultural. Seksualitas dipengaruhi oleh norma dan peraturan kultural yang menentukan apakah perilaku yang diterima di dalam kultur. Keragaman kultural secara global menciptakan variabilitas yang sangat luas dalam norma seksual dan menghadapi spectrum tentang keyakinan dan nilai yang luas. Misalnya termasuk cara dan perilaku yang diperbolehkan selama berpacaran, apa yang dianggap merangsang, tipe aktivitas seksual, sanksi dan larangan dalam perilaku seksual, dengan siapa seseorang menikah dan siapa yang diizinkan untuk menikah. Setiap masyarakat memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk nilai dan sikap seksual, juga dalam membentuk atau menghambat perkembangan dan ekspresi seksual anggotanya. Setiap kelompok sosial mempunyai aturan dan norma sendiri yang memandu perilaku anggotanya. Peraturan ini menjadi bagian integral dari cara berpikir individu dan menggarisbawahi perilaku seksual, termasuk, misalnya saja, bagaimana seseorang menemukan pasangan hidupnya, seberapa sering mereka melakukan hubungan

seks, dan apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan hubungan seks.

Dimensi Agama dan etik. Seksualitas juga berkaitan dengan standar pelaksanaan agama dan etik. Ide tentang pelaksanaan seksual etik dan emosi yang berhubungan dengan seksualitas mem-bentuk dasar untuk pembuatan keputusan seksual. Spektrum sikap yang ditunjukkan pada seksualitas direntang dari pandangan tradisional tentang hubungan seks yang hanya dalam perkawinan sampai sikap yang memperbolehkan individu menentukan apa yang benar bagi dirinya. Keputusan seksual yang melewati batas kode etik individu dapat mengakibatkan konflik internal.

Dimensi Psikologis. Seksualitas bagaimana pun mengandung perilaku yang dipelajari. Apa yang sesuai dan dihargai dipelajari sejak dini dalam kehidupan dengan mengamati perilaku orangtua. Orangtua biasanya mempunyai pengaruh signifikan pertama pada anak-anaknya. Mereka sering mengajarkan tentang seksualitas melalui komunikasi yang halus dan nonverbal. Seseorang memandang diri mereka sebagai makhluk seksual berhubungan dengan apa yang telah orangtua mereka tunjukkan kepada mereka tentang tubuh dan tindakan mereka. Orangtua memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara berbeda berdasarkan jender.

Dimensi Biologis. Seksualitas berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan pada masa konsepsi. Material genetic dalam telur yang telah dibuahi terorganisir dalam kromosom yang menjadikan perbedaan seksual. Ketika hormone seks mulai

mempengaruhi jaringan janin, genitalia membentuk karakteristik laki-laki dan perempuan. Hormon mempengaruhi individu kembali saat pubertas, dimana anak perempuan mengalami menstruasi dan perkembangan karakteristik seks sekunder, dan anak laki-laki mengalami pembentukan spermatozoa (sperma) yang relatif konstan dan perkembangan karakteristik seks sekunder.

Berdasarkan pemikiran di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa, istilah **seks**, **gender** dan **seksualitas** memiliki kesamaan, sehingga banyak orang yang memperbincangkan ketiga istilah tersebut secara tumpang tindih, padahal jika dicermati antara ketiga istilah tersebut sebenarnya berbeda. Kesamaan yang paling menonjol adalah bahwa, ketiga istilah tersebut membicarakan mengenai jenis kelamin sebagai identitas seseorang. **Sedangkan perbedaan yang substansial antara ketiga istilah tersebut, antara lain:** 1) **seks** lebih ditekankan pada keadaan anatomis manusia secara biologis yang kemudian memberi "identitas" kepada yang bersangkutan. Misalnya perempuan memiliki vagina dan laki – laki memiliki penis. 2) **Gender** adalah "jenis kelamin sosial" yang identifikasinya bukan karena secara kodrati, melainkan lebih karena konstruksi sosial. Misalnya : pekerja kantoran bukan saja milik laki -laki. Pekerjaan rumah tangga bukan kodrat perempuan, tetapi laki – laki pun bisa melakukannya. 3) **Seksualitas** lebih luas lagi maknanya mencakup tidak hanya seks, tapi bahkan juga gender. Jika seks mendefinisikan jenis kelamin fisik hanya pada "jenis" laki-laki dan perempuan dengan

pendekatan anatomis, maka seksualitas berbicara lebih jauh lagi, yakni adanya bentuk-bentuk lain di luar itu, termasuk masalah norma. Jika seks berorientasi fisik-anatomis dan gender berorientasi sosial, maka seksualitas adalah kompleksitas dari dua jenis orientasi sebelumnya, mulai dari fisik, emosi, sikap, bahkan moral dan norma-norma sosial dalam masyarakat.

## 2.2. Isu seksualitas perempuan.

**Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa** seksualitas memiliki makna yang luas yang meliputi seks dan gender atau kompleksitas dari dua jenis istilah tersebut, mulai dari fisik, emosi, sikap, bahkan moral dan norma-norma sosial. Oleh karena itu berbincang mengenai isu seksualitas perempuan, tidak lepas dari kondisi fisik (biologis) tubuh perempuan sekaligus melibatkan kultur sosial, nilai dan norma masyarakat. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Kairo tahun 1994 pasal VII butir 7.34 yang secara jelas menyatakan bahwa seksualitas dan relasi gender adalah saling berkait dan mempengaruhi kemampuan laki-laki dan perempuan untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan seksual dan mengelola kehidupan reproduksi mereka. Komitmen Kairo tersebut diperkuat dalam Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing tahun 1995 – yaitu Konferensi Perempuan Internasional -- dalam paragraf 96 yang menyatakan bahwa "*hak asasi perempuan meliputi hak mereka untuk menguasai dan secara bertanggung jawab memutuskan soal-soal yang menyangkut seksualitasnya termasuk*

*kesehatan seksual dan reproduksinya, bebas dari pemaksaan, diskriminasi dan kekerasan*". Isu-isu seksualitas perempuan, misalnya isu kesehatan reproduksi, termasuk HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, aborsi dan lain-lain; isu pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan, isu sunat perempuan dan lain-lain.

### **2.2.1. Isu kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.**

Berbicara kesehatan seksual dan reproduksi tidak bisa dilepaskan dari hak seksual dan reproduksi, khususnya hak seksual dan reproduksi kaum perempuan sebagai kelompok rentan yang terkena dampak paling nyata dari perilaku seksual dan reproduksi yang tidak sehat. Menurut Deklarasi Kairo, kesehatan reproduksi adalah kondisi fisik, mental, sosial secara menyeluruh yang berhubungan dengan sistem reproduksi berikut fungsi dan proses-prosesnya (*Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan/ ICPD , Kairo 1994*). Menurut World bank, kesehatan reproduksi diartikan sebagai kondisi sehat baik secara mental dan sosio-kultural dari sistem, fungsi dan proses reproduksi (*World Bank , 2000*). Kesehatan reproduksi mencakup tiga komponen yaitu: kemampuan ("ability"), keberhasilan ("succes") dan keamanan ("safety"). Kemampuan berarti dapat bereproduksi. Keberhasilan berarti dapat menghasilkan anak sehat yang tumbuh dan berkembang. Keamanan ("safety") berarti semua proses reproduksi termasuk hubungan seks, kehamilan, persalinan, kontrasepsi dan abortus

seyogyanya bukan merupakan aktifitas yang berbahaya. Sedangkan hak reproduksi adalah: bagian dari keseluruhan HAM terutama perempuan selaku pengemban fungsi reproduksi (Lis Marcoes Natsir, Menakar Harga Perempuan, 1999,h. 19). Hal tersebut senda dengan definisi yang mneyatakan bahwa, hak reproduksi adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Hak reproduksi memiliki spektrum yang luas, mencakup pembi-caraan tentang relasi laki-laki dan perem-puan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik, misalnya: masalah perka-winan, kehamilan, kelahiran, perawatan dan pengasuhan anak, termasuk di dalam-nya adalah aborsi, penyakit menular sek-sual dan HIV/ AIDS, Keluarga Berencana (KB) berikut alat-alat kontrasepsi dengan seluruh problemnya, serta masalah prilaku seksual. Hak reproduksi merupakan hak setiap individu untuk mendapatkan, kemampuan reproduksi; keberhasilan reproduksi dan; keamanan reproduksi.

Secara lebih tegas, kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi adalah kemampuan seseorang mencapai kesejah-teraan fisik, mental dan sosial yang terkait dengan seksualitas, hal ini tercermin dari ekspresi yang bebas namun bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan sosial-nya, misalnya dalam menjaga hubungan dengan teman atau pacar dalam batasan yang diperbolehkan oleh norma dalam masyarakat atau agama. Bukan hanya tidak adanya kecacatan, penyakit atau gangguan lainnya. Kondisi ini hanya bisa dicapai bila hak seksual individu perempuan

dan laki-laki diakui dan dihormati (BKKBN, 2006). Komitmen terbaru dunia internasional dalam pertemuan UNGASS tahun 2006 menelurkan Deklarasi Politik tentang HIV/AIDS yang dalam paragraf 30 menyatakan bahwa negara-negara berjanji untuk menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender serta meningkatkan kapasitas perempuan untuk melindungi dirinya dari resiko terinfeksi HIV melalui kebijakan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi.

Kesehatan seksual dan reproduksi akan terwujud secara maksimal, jika hak reproduksi khususnya hak reproduksi dan seksual kaum perempuan dijamin, dilindungi dan dihargai oleh masyarakat dan negara. Berdasarkan Kesepakatan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 di Kairo, pemerintah Indonesia telah menyetujui 12 hak seksual dan reproduksi, antara lain:

*Pertama, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.* Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan yang jelas dan benar tentang berbagai aspek terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, termasuk banyaknya pilihan alat kontrasepsi yang dapat dipilih oleh perempuan atau laki-laki dan efek samping dari berbagai alat kontrasepsi.

*Kedua, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi.* Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan yang memadai bagi kehidupan

reproduksinya, termasuk agar terhindar dari kematian akibat proses reproduksi, misalnya jaminan kesehatan agar perempuan terhindar dari kematian akibat kehamilan atau melahirkan. Hak ini tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan berdasarkan status perkawinan perempuan atau usia atau status ekonominya. Semua perempuan baik remaja, lajang, maupun yang berstatus menikah berhak untuk mendapatkan dan menikmati hak ini.

*Ketiga, hak untuk kebebasan berpikir tentang hak reproduksi.* Setiap perempuan berhak untuk mengungkapkan pikiran dan keyakinannya untuk menjaga kesehatan dan kehidupan reproduksinya tanpa paksaan dan siapa pun.

*Keempat, hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.* Setiap perempuan berhak untuk menentukan jumlah anak yang akan dilahirkannya serta menentukan jarak kelahiran anak yang diinginkannya, tanpa paksaan dari siapa pun.

*Kelima, hak untuk hidup, yaitu hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan.* Setiap perempuan hamil dan yang akan melahirkan berhak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk pelayanan kesehatan yang baik sehingga ia dapat mengambil keputusan secara cepat mengenai kelanjutan kehamilannya bila proses kelahirannya beresiko kematian atau terjadi komplikasi.

*Keenam, hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi.* Artinya setiap perempuan harus dijamin agar tidak mengalami pemaksaan, pengucilan, dan tekanan yang menyebabkan

kebebasan dan keamanan yang diperolehnya tidak dapat digunakan, termasuk kebebasan memilih alat kontrasepsi yang dianggapnya paling aman.

*Ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk , termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.* Setiap perempuan berhak untuk dilindungi dari ancaman bentuk-bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis yang mengganggu kesehatan fisik, mental, dan reproduksinya.

*Kedelapan, hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.* Setiap perempuan berhak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, misalnya informasi yang jelas dan benar serta kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi baru.

*Kesembilan, hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya.* Setiap perempuan berhak untuk dijamin kerahasiaan kesehatan reproduksi-nya, misalnya tentang informasi tentang kehidupan seksualnya, masa menstruasi dan jenis alat kontrasepsi yang digunakan.

*Kesepuluh, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.* Setiap perempuan berhak untuk menentukan kapan, di mana, dengan siapa, serta bagaimana ia akan membangun perkawinan atau keluarganya.

*Kesebelas, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik*

*yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.* Setiap perempuan berhak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya mengenai kehidupan reproduksi secara pribadi atau melalui organisasi atau partai.

*Keduabelas, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.* Setiap perempuan berhak untuk terbebas dari perlakuan diskriminasi berdasarkan gender/perbedaan jenis kelamin, ras, status perkawinan atau kondisi sosial-ekonomi, agama/keyakinan-nya dalam kehidupan keluarga dan proses reproduksinya. Misalnya, orang tidak mampu harus mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, demikian pula remaja yang hamil di luar nikah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka seseorang dikatakan memiliki reproduksi yang sehat, jika sistem, fungsi dan proses reproduksi dinyatakan sehat secara mental dan sosio-kultural. Artinya, kesehatan reproduksi tidak hanya terletak pada sesuatu yang bersifat fisik, berupa alat reproduksi ( ovarium atau indung telur, fimbria, oviduct atau saluran telur, atau Tuba Fallopi, Uterus (Rahim), Vagina adalah alat reproduksi perempuan; sedangkan alat reproduksi laki-laki, antara lain: testis, skrotum, saluran sperma, penis dan Urethra), namun yang lebih substansial adalah bagaimana pemilik alat reproduksi tersebut memiliki hak sepenuhnya atas alat reproduksi tersebut, termasuk sistem, fungsi dan proses reproduksinya beserta seksualnya.

### 2.2.2. Isu pelecehan dan kekerasan seksual perempuan.

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2016, kasus pemerkosaan semakin meningkat. Kasus kekerasan seksual naik menjadi peringkat kedua dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan seksual tertinggi pada ranah personal adalah pemerkosaan, yakni sebanyak 2.399 kasus. Pelakunya didominasi oleh kaum laki-laki. Data tersebut diperkuat dengan mencuatnya kasus seorang siswi SMP di Bengkulu berinisial YN (14 tahun) yang diperkosa dan dibunuh dalam perjalanan pulang sekolah. YN diperkosa oleh 14 orang pelaku yang beberapa di antaranya masih merupakan anak di bawah umur (JAKARTA, KOMPAS.com ).

Menurut Mariana Amiruddin, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, lebih dari 60% kasus kekerasan seksual, terjadi di dalam rumah dengan pelaku yaitu ayah, paman, kakak, atau suami korban. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, kekerasan seksual masih menjadi momok paling mengerikan pada daftar kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada 2014 lalu, dari 3.860 kasus kekerasan pada perempuan di ranah komunitas, sebanyak 2.183 kasus atau 56%-nya adalah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan paksaan berhubungan badan. Mariana mengklaim, selain banyaknya korban yang menilai kekerasan seksual sebagai hal 'wajar', terutama di dalam rumah tangga, tingginya angka kekerasan seksual pada perempuan muncul karena budaya patriarki di

Indonesia. Inilah yang membuat 100% pelaku kekerasan seksual adalah lelaki.

Menurut penelitian Komnas Perempuan, 'kekuasaan' pada laki-laki berpotensi berujung pada amarah, jika sang lelaki mulai merasa inferior atau merasa tidak berdaya. Kemarahan dan inferioritas itulah yang mendorong lelaki menunjukkan kekuasaannya dengan cara lain: memperkosa. Syaldi Sahude, seorang aktivis Aliansi Laki-laki Baru, menyetujui pernyataan Komnas Perempuan. Sahude menilai, solusi utama untuk menekan jumlah kekerasan seksual pada perempuan, adalah dengan mendorong pengesahan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, karena dalam KUHP dari 15 jenis kekerasan seksual, baru tiga yang diakomodasi, bahkan penerapan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan ini jugalah yang mendesak Komnas Perempuan menyebut kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (BBC Indonesia.com).

Konsideran deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan secara tegas bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan, termasuk didalamnya adalah kekerasan seksual adalah ketimpangan *historis* dari hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Secara lebih detail, akar penyebab kekerasan terhadap perempuan *dus* pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, antara lain: *pertama*, ketimpangan gender. Pola relasi yang tidak seimbang antara

laki-laki dan perempuan (subordinasi) mengakibatkan adanya superioritas dan inferioritas antara keduanya mengakibatkan perempuan menjadi objek seksual bagi kaum laki-laki; *kedua*, peradilan hukum yang belum memadai; *ketiga*, dominasi nilai-nilai patriarki. Budaya patriarki memberikan stigma terhadap perempuan sehingga posisi perempuan menjadi lemah. Tubuh seksual perempuan dianggap ancaman berbahaya bagi kemurnian laki-laki dan menjadi alasan untuk membenarkan aniaya verbal dan fisik terhadap perempuan. Tubuh perempuan sebagai sasaran objek yang mudah dieksploitasi dan; *keempat*, pemahaman agama yang *bias* mengenai status perempuan dalam keluarga. interpretasi dan tafsir agama *misoginis* seperti inilah yang justru banyak disosialisasikan. Konsekuensinya, tafsir agama yang lebih ramah terhadap perempuan dituntut menentang pendapat arus utama yang sudah mapan di masyarakat.

Kesimpulannya adalah banyaknya kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan terjadi karena adanya ketimpangan gender dan kultur patriarkhi yang menganggap bahwa tubuh perempuan adalah objek seks yang menjadi sasaran bagi kaum laki-laki termasuk eksploitasi.

### 2.2.3. Isu sunat perempuan

Sunat perempuan dilakukan hampir di 28 negara, dan yang terbanyak dilakukan di sebagian besar Negara Afrika, khususnya di Negara bagian Afrika Sahara, beberapa Negara Timur Tengah, serta sebagian kecil Negara di

Asia, Pasifik, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Eropa. Di Asia, praktik ini familiar di kalangan Negara-negara Muslim, seperti Malaysia, Philipina, termasuk Indonesia. (Haifa Jawad, 2002: 182). Banyak masyarakat yang menganggap sunat perempuan merupakan tradisi yang seringkali dikaitkan dengan agama. Hal ini juga masih menimbulkan pro dan kontra. Praktik ini dilakukan oleh penganut Islam, Kristen, Katolik, animisme, dinamisme, salah satu sekte Yahudi, dan juga atheis. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa latar belakang tradisi lebih dominan, bukan perintah agama. Praktik sunat perempuan ini diduga telah dimulai sejak 4000 tahun silam (Donna L Wong, 2009, h. 258).

Menurut WHO sunat perempuan atau biasa disebut dengan *Female Genital Circumtation* (FGC) adalah semua tindakan/prosedur yang meliputi pengangkatan sebagian atau total dari organ genitalia eksterna perempuan atau bentuk perlukaan lain terhadap organ genital perempuan dengan alasan budaya, atau alasan non-medis. Tipe *Female Genital Circumtation* (FGC), yaitu :1) *clitoridotomy*, yakni eksisi (pemotongan) dari permukaan (*prepuce*) klitoris, dengan atau tanpa eksisi sebagian atau seluruh klitoris. Tipe ini yang di beberapa negara muslim dikenal dengan sunnat atau sirkumsisi; 2) *clitoridectomy*, yaitu eksisi sebagian atau total dari labia minora. Tipe ini banyak dilakukan di negaranegara bagian Afrika Sahara, Afrika Timur, Mesir, Sudan, dan Peninsula; 3) Infibulasi/*Pharaonic Circumcision*/khitan ala Fir'aun, yaitu eksisi sebagian atau seluruh

bagian genitalia eksterna dan penjahitan untuk menyempitkan mulut vulva. Penyempitan vulva dilakukan dengan hanya menyisakan lubang sebesar diameter pensil, agar darah saat menstruasi dan urine tetap bisa keluar. Ini merupakan tipe terberat dari FGC. (Haifa Jawad, 2002: h.180).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka sunat perempuan dengan alasan apapun memang merugikan kaum perempuan. Oleh karena itu, larangan sunat perempuan menjadi hal yang harus segera diwujudkan oleh pemerintah. Larangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan agar, hal-hal yang terkait dengan sunat perempuan dan praktik sunat perempuan di berbagai wilayah di Indonesia paling tidak bisa diminimalisir.

### **2.3. Bagaimana patriarki mengontrol Seksualitas Perempuan.**

Seksualitas merupakan suatu ekspresi hasrat erotik atau berahi manusia yang dikonstruksikan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan melibatkan faktor politik, ekonomi, nilai budaya dan ajaran agama. Seksualitas merupakan esensi kemanusiaan paling nyata karena menunjukkan jati diri manusia yang paling dalam. Seksualitas juga tidak bekerja secara alami dalam diri manusia, melainkan harus dipelajari dengan seksama karena terdapat pengetahuan tentang unsur-unsur anatomi tubuh, nilai-nilai etika, hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, dan nilai-nilai spiritual yang dalam. Masyarakat umumnya masih melihat seksualitas sebagai hal negatif, bahkan tabu dibicarakan, sehingga banyak hal

positif dari seksualitas yang disembunyikan dan diingkari. Hal itu membuat manusia tidak mengerti tentang pentingnya pemenuhan hak seksual.

Perempuan dan laki-laki memiliki hak atas tubuhnya. Mereka berhak atas kesehatan dan kenikmatan tubuhnya. Tubuh perempuan bukan sesuatu yang tabu, melainkan hal yang positif. Perempuan mempunyai hak untuk mengapresiasi dan mengekspresikan tubuhnya sendiri. Fakta bahwa perempuan secara alamiah memiliki kemampuan fungsi reproduksi berupa menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui telah diartikan bahwa tubuh perempuan dianggap berbahaya dan tidak dapat dikontrol, bahkan sama sekali tidak dapat dipahami secara rasional. Konstruksi sosial mengenai relasi seksual juga masing-masing sangat didominasi paradigma heteronormativitas dan ideologi patriarki yang sarat dengan ketidakadilan gender. Akibatnya, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, tetap terjadi di masyarakat. Semua itu membuat kasus-kasus perkawinan anak-anak, perkosaan, *trafficking* (perdagangan perempuan), prostitusi, poligami, perceraian, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya semakin merebak dalam masyarakat.

Hak seksual adalah bagian integral dan merupakan unsur terpenting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang memiliki hak atas seksualnya yang tidak dapat diabaikan sedikit pun tanpa mengenal perbedaan dalam identitas kelamin, identitas gender, dan orientasi seksualnya. Karena itu, negara dan masyarakat berkewajiban membantu

terpenuhinya hak seksual tersebut serta mempromosikan prinsip nondiskriminasi, prinsip nonkekerasan, dan prinsip kesetaraan bagi semua orang termasuk kaum perempuan. Berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional menyatakan bahwa pemenuhan hak seksual manusia didasarkan pada tujuh prinsip utama. Prinsip hak seksual sebagai hak asasi manusia yaitu, (1) Prinsip perlindungan (2) Prinsip nondiskriminasi, (3) Prinsip kenikmatan dan kenyamanan, (4) Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, (5) Prinsip penghargaan, (6) Prinsip kebebasan manusia, (7) Prinsip pemenuhan hak. Dalam mempromosikan hak-hak seksual dalam kehidupan bermasyarakat ada 3 hal yang menjadi hambatan. *Pertama*, hambatan kultural atau budaya. Budaya patriarki di masyarakat masih memandang perempuan sebagai objek seksual. *Kedua*, hambatan struktural berupa kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, khususnya terhadap perempuan. *Ketiga*, hambatan interpretasi ajaran agama. Umumnya, interpretasi agama yang tersosialisasi luas di masyarakat masih belum ramah terhadap perempuan (Musdah Mulia, 2015, pp 47).

Seksualitas di mata feminis bukan merupakan fakta yang terisolasi, namun merupakan perasaan, sensasi dan perilaku yang muncul dan berkembang dalam struktur sosial yang 'biasanya' dipertainkan dan dieksploitasi oleh patriarki (MacKinnon, 1989). Misalnya, penciptaan diksi, perempuan baik-baik, pelacur, pecun, janda, perawan tua, dan lain-lain. Divisi sosial kemudian terbentuk

dalam permainan dan politisasi seksualitas perempuan sebagai sebuah dekadensi. Perempuan yang baik tak boleh main-main dengan kelaminnya. Hal itu tak berlaku bagi laki-laki dalam rumah besar patriarki. Dominasi seksualitas dalam sistem ini merupakan erotisme ultim yang sangat disukai oleh laki-laki yang berkuasa, sehingga muncul adagium: tahta, harta, wanita. Sebagaimana dipaparkan di atas, Seksualitas tidak hanya berbincang mengenai soal kelamin, karena dalam perkosaan, persoalan paling pertama adalah bukan soal hasrat menyetubuhi, tetapi hasrat untuk menguasai. Penguasaan ini erat kaitannya sebagai penanda utama dominasi.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kristeva, yang menolak untuk mendiskusikan seksualitas dengan merujuk kelamin. Menurut Kristeva, seksualitas terletak pada sistem ego manusia, yaitu hasrat dan keinginan manusia yang melampaui kelamin.

*“ Sexuality, then, is a complex pattern of responses and meanings in the relations between one open system and another, one articulate subject and another. Hence it is more than what is called "erotic" in pulp novels and pornographic magazines. Analysts not only speak of infantile sexuality but, even more paradoxically, they look for traces of the libido even in narcissism, where the erotic appeal of the "other" is nil. Preverbal or transverbal manifestations of organic stimuli or functional impairments are seen as variants, dissimulated perhaps but not obscure, of a sexuality that is always*

*meaningful and always seeking a name. Even the death instinct is a manifestation of sexuality when it subtends aggressive desires, desires to inflict pain on another person or on oneself (even to the point of death). Extinction of the libido (in the sense of meaningful desire for an object) is conceivable only in situations in which there is total divestment of all ties to other people and even to one's own narcissistic identity.”* (Kristeva, 1987.h.: 45-46).

Pemikiran Kristeva tersebut, bisa diterjemahkan bahwa seksualitas lebih pada aktualisasi, ekspresi, dan ingin-ingin yang merupakan kumparan pada diri yang narsistik, sebelum berhubungan dan berelasi dengan diri di luar dirinya, bahkan sebelum menggunakan kelamin sebagai alat ekspresinya. Seksualitas adalah pengandaian atas diri yang utuh, yaitu diri dari hasrat. Patriarki tahu benar, bahwa kontrol atas seksualitas adalah kontrol atas diri dan eksistensi perempuan dan mereka yang dianggap sebagai liyan dan mengancam kekuasaan. Oleh karena itu, kontribusi patriarki dalam kontrol seksualitas perempuan juga mengambil rupa yang bermacam-macam, tak hanya melalui kontrol atas cara berpakaian tetapi juga glorifikasi peran-peran kehamilan, menyusui, dan lain-lain yang kemudian memenjarakan perempuan pada adab-adab ibu yang baik ‘saja’—di luar itu, maka perempuan adalah salah. Tes keperawanan, sunat perempuan, kawin paksa, dan lain-lain adalah praktik penindasan yang dijadikan mitos untuk kemudian dipelihara sebagai bagian dari

kestabilan karier patriarki dalam sistem kekuasaan

Lebih lanjut mengenai hal tersebut Foucault menciptakan satu kosa kata untuk mendeskripsikan kondisi eksistensi perempuan dan minoritas seksual, sebagai *docile body* atau tubuh yang dijinakkan. Untuk menguasai subjektivitas liyan, tubuh perempuan harus dilanggengkan dalam “diam”, ketakberdayaan, yang terus menerus dipaksakan atas mereka sampai mereka tak sadar menerima itu sebagai sebuah status. Hal tersebut tidak hanya terlihat dalam masyarakat tradisional, namun juga dalam masyarakat modern dengan segala skenarionya. Misalnya, dalam hingar-bingar iklan di dunia modern, hampir sulit dijumpai sang penindas, kecuali tampil dalam realitas semu yang hadir dalam idealitas-idealitas kebohongan yang dinarasikan dan divisualisasikan media via iklan-iklan. Disiplin untuk memutihkan kulit, menguruskan tubuh, meluruskan rambut, dan lain-lain merupakan penindas tak terlihat yang digunakan untuk menjinakkan tubuh perempuan. Meskipun perempuan modern telah bebas pergi kemana-mana, tetapi iklan-iklan tak sedang membebaskan perempuan dari peran dan status reproduksi femininitas, seperti pasivitas, pengibuan, kecantikan, dan lain-lain dalam perangkat mesin uang. Mesin-mesin uang ini menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, seperti kebutuhan untuk jadi putih, kebutuhan untuk rambut lurus, kebutuhan untuk wangi, kebutuhan untuk tubuh seksi, langsing dan lain-lain. Tubuh kemudian benar-benar jinak dalam realitas semu ini. Tekanan pada perempuan ini hampir berada di mana-mana,

anonim, dan tak dapat dihindari. Ada semacam mata-mata di mana-mana yang mengamati perilaku perempuan. Ukuran, kontur, gaya, nada, ekspresi, tampilan tubuh perempuan dikontrol benar, baik dalam pelbagai lokus atau oleh perbagai jenis orang. Hal yang terlihat memang seolah perempuan sedang dimanjakan oleh teknologi, padahal yang terjadi adalah sebaliknya, menjinakkan perempuan dalam tahapan yang tak ada beda dari masyarakat yang tak berteknologi sekalipun (tradisional).

Operasi ‘normalisasi tubuh’ menurut Foucault merupakan proses pendisiplinan, yaitu sebagai usaha korektif dalam disiplin kekuasaan. Problem yang dihadapi perempuan terkait dengan seksualitasnya dalam mengapropriasi teori Foucault adalah dalam memeriksa catatan resistensi dalam praktik disiplin ini. Menurut Foucault, tubuh direduksi menjadi yang tunduk dan dijinakkan lalu kemudian mustahil untuk mendapatkan kebebasan dan semangat pemberontakannya (Sawicki, 1998, h. 293). Reduksi Foucault atas tubuh perempuan sebagai sesuatu yang subordinat atas relasi kekuasaan membuatnya tidak banyak melakukan analisis atas pola-pola resistensi dalam dunia penindasan. Padahal subjektivitas mengandaikan di dalam dirinya kemampuan dan kekuatan untuk melakukan resistensi atas relasi kekuasaan tersebut. Menurut Foucault: *“there are no relations of power without resistances; the latter are all the more real and effective because they are formed right at the point where relations of power are exercised”* (Foucault 1980, h.142). Resistensi Foucault atas patriarki merupakan

reaksi resistensi yang harus keluar terlebih dahulu dari sistem kekuasaan. Nalar kekuasaan adalah nalar yang rakus akan idealitas. Nalar resistensi kemudian dapat berangkat dari keinginan untuk tak sempurna. Nalar kekuasaan selalu merujuk pada utopia yang menghendaki seluruh emansipasi kekuasaan adalah pada idealitas. Seperti kekuasaan ibu yang jinak adalah ibu yang sempurna dalam rumah patriarki, kesempurnaannya dipenuhi dengan kesempurnaan kerja-kerja domestik dan pengasuhan. Bila tak sempurna, maka, para ibu, pantas dan boleh dihujat. Sumber resistensi adalah sebuah keberangkatan bahwa ibu juga manusia biasa, yang bisa salah, bisa tak sempurna, bahkan boleh, pada titik ekstrem tertentu, menolak menjadi ibu.

Kultur patriarki membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas laki-laki dan perempuan di masyarakat kemudian menjadi hirarki gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara, perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah. Laki-laki dianggap memiliki fisik kuat. Tetapi kekuatan fisik itu bukanlah sebuah factor penting dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Walby mengatakan bahwa patriarki merupakan sistem terstruktur dan praktek sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dalam dua bentuk

yakni : 1) Private patriarkhi (patriarkhi domestic) yakni yang menekankan kerja dalam rumah tangga sebagai stereotipe perempuan, dan; 2) Public patriarkhi (patriarkhi public) yakni yang menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja di sektor public yang sarat dengan karakter keras penuh tantangan (Walby, 1998, h. 20). Kuatnya cengkeraman patriarkhi ini menyebabkan perempuan lebih banyak berada pada posisi marginal dan subordinat dalam budaya kerja maskulin, karena posisi ini dibentuk oleh ideology patriarkhi yang meneguhkan perempuan sebagai makhluk lemah, dimana pendapat tersebut telah menjadi ideologi umum yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam tetapi juga menjadi cara pandang negara dalam melihat dan menempatkan perempuan.

Dalam buku terbarunya *Gender Transformations* Walby (1997), juga menguraikan bagaimana patriarki melakukan transformasi dengan berubah bentuk wajah yang diakselerasi oleh percepatan globalisasi. Yaitu bahwa segolongan perempuan muda telah lebih maju secara pendidikan dari ibunya yang lebih tua. Perempuan-perempuan muda ini mendapatkan banyak ruang dalam perjuangan-perjuangan sosial demokrasi, perlindungan alam, dan melawan perdagangan manusia. Kelompok perempuan baru ini, masih memiliki ciri ketertindasannya, yaitu sebagai ibu tunggal, atau sebagai perempuan *single*, atau justru masih bergantung sepenuhnya pada suaminya, yang kemudian membuatnya sulit untuk mencapai posisi yang adil dalam struktur kerja masyarakat patriarkhi. Sedangkan, Judith Bennett menuliskan bahwa patriarki meru-

pakan “problem utama” dalam sejarah perempuan dan bahkan merupakan masalah terbesar dalam sejarah manusia (Bennett, 2006, h. 58). Meskipun telah banyak perjuangan kesetaraan, tetapi patriarki masih tumbuh besar, segar, pesat dan subur sebagai anakronisme baru abad ini.

Walby menggarisbawahi “patriarki sebagai sebuah sistem tempat dimana laki-laki mendominasi, melakukan operasi dan melakukan eksploitasi atas perempuan” (Walby, 1990, h. 151, 155, 57, 56). Menurut Walby, ada enam struktur dasar patriarki, yaitu: 1) Patriarki beroperasi melalui pekerjaan yang dibayar di mana perempuan menghadapi segregasi horisontal dan vertikal yang mengarah secara sistematis dalam sistem pengupahan kapitalisme. 2) Patriarki beroperasi melalui pembagian kerja berdasarkan gender dalam rumah tangga yang memaksa perempuan untuk mengambil tanggung jawab utama untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, meskipun perempuan sedang dalam pekerjaan penuh-waktu di luar rumah. Perempuan mungkin terjebak dalam pernikahan yang tidak memuaskan karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang dibayar dengan baik untuk mendukung diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. 3) Perempuan selalu dalam “kerugian budaya” yang mengglorifikasi femininitas, yaitu jika perempuan menolak akan mengalami kerugian budaya. 4) Hubungan heteroseksual dilihat oleh Walby pada dasarnya patriarkal, meskipun Sylvia Walby berpendapat bahwa perempuan telah mendapat beberapa keuntungan dalam hal ini,

misalnya akibat kontrasepsi modern dan liberalisasi aborsi dan perceraian dalam hukum. 5). Patriarki sering ditopang oleh kekerasan laki-laki terhadap perempuan. 6). Patriarki ditopang dan dipelihara dengan baik oleh negara.

Walby mendeskripsikan bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (*private*) menuju luar rumah (*public*). Secara bertahap, perempuan mendapatkan akses yang lebih besar ke ruang publik; terutama peluang mereka untuk pekerjaan meningkat, tetapi sistem kapitalisme tetap menjadikan mereka sebagai sapi-perah yang menguntungkan—dalam konsep buruh murah dan atap-kaca yang tak pernah pecah (*never shattered glass-ceiling*). Dus, perempuan (tidak lagi atau masih) dieksploitasi oleh leluhur-individu (yaitu ayah atau suami) tetapi dieksploitasi oleh orang-orang secara kolektif di ruang publik (dalam profesi dan pekerjaannya). Walby juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer berbagai kelompok perempuan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kombinasi kebijakan publik yang buta-gender dan kepentingan rumah keluarga kaya (misal paling getir di Indonesia adalah berpindahnya perempuan TKW Indonesia ke dalam keluarga kaya di Saudi Arabia via kebijakan negara yang tidak melindungi buruh migran).

Simone de Beauvoir, *The Second Sex* (1949) juga mengatakan bahwa, secara licik patriarki telah melekatkan definisi ‘pengasuhan anak’ sebagai ‘pekerjaan perempuan’. Hal tersebut tidak hanya mendiskriminasi kaum perempuan, namun juga kaum laki-laki, karena

potensi laki-laki untuk mengasuh dikebiri, dan potensi perempuan untuk mengasuh terlalu diglorifikasi, sehingga seorang perempuan tidak boleh cacat dalam pengasuhan. Padahal dalam kenyataannya, ada laki-laki yang sempurna mengasuh anak-anaknya, dan ada perempuan yang buruk mengasuh anak-anaknya. Menurut Foucault, Derrida, Lacan yang dinarasikan oleh Elaine Showalter, bahwa perebutan ini merupakan ‘fungsi di dalam konstruksi bahasa’ yang kemudian menjadikan referensi atas tubuh menjadi tidak berdasar. Pertarungan dalam bahasa ini yang kemudian didedahkan secara lengkap dalam kajian-kajian Julia Kristeva, bahwa “perempuan seperti itu sesungguhnya tidak ada”. Misal, narasi kesempurnaan atau glorifikasi peran pengibuan. Ideologi feminisme kemudian memandang bahwa perempuan bukanlah *terre femme*, manusia super, yang dicitra-kan dalam kosmologi patriarki, dan ia juga tak sedang mengabarkan eksen-trisme berbahaya. Ringkasnya, meskipun patriarki sekarang dianggap sebagai terminologi kuno, atau sesuatu yang anakronistik, tetapi kekuatannya dan perubahan wajah dan pola kekuasaannya, masih utuh dan terasa kuat dalam sistem politik sosial ekonomi dunia paling kontemporer.

Menurut catatan klasik Marxisme, kekuasaan adalah dominasi yang dipahami sebagai model eksploitasi kelas; dominasi dipahami sebagai proses apropriasi kapitalisme atas nilai surplus yang diproduksi oleh buruh. Seperti telah diprotes oleh banyak feminis, bahwa pandangan Marx ini buta-gender, karena mengingkari status perempuan yang

lebih banyak dirugikan dalam matra gender (seperti pemikiran Firestone 1970, Hartmann 1980, Hartsock 1983, dan Rubin 1976). Marx tak mengindahkan cara eksploitasi kelas dan subordinasi gender sebagai sebuah kelindan yang tak terpisahkan, karena ia hanya berfokus pada eksploitasi kelas dan produksi ekonomi. Ini yang kemudian membuat Marx tak mengindahkan bagaimana kerja-kerja domestik kemudian tak dihargai dalam sistem kapitalisme mutakhir sekalipun (Eisenstein, 1979). Iris Young menyebut ini sebagai teori sistem yang membuat perempuan tertindas, yaitu dari sistem dominasi laki-laki, kerap disebut sebagai patriarki dan sistem yang mengalienasi perempuan dari pekerjaan strategis di luar rumahnya (Young, 1990, h. 21). Meskipun Young setuju bahwa alasan dan tujuan untuk menteorisasikan dominasi kelas dan gender bukanlah teori yang satu dan universal, Young juga mengidentifikasi lima wajah penindasan: eksploitasi ekonomi, marginalisasi sosial-ekonomi, ketiadaan otonomi dan kuasa atas pekerjaan seseorang, imperialisme budaya, dan kekerasan sistematis (Young 1992, h.183-193). Ketiga wajah pertama merupakan alasan ekonomi dalam ideologi Marxian yang tak diindahkan itu. Menurut Young ketertindasan tak bermatra satu, ia memiliki matra plural yang harus dilacak satu demi satu untuk dapat mengurai perlawanan, misalnya matra agama, ras-etnis, afiliasi politik, preferensi seksualitas, dan lain-lain.

Kekuasaan patriarki atas perempuan juga dilacak secara detil oleh Nancy Hartsock dalam bukunya *Money, Sex, and*

*Power: Toward a Feminist Historical Materialism* (1983), yangmana ia melacak dua persoalan: 1) bagaimana hubungan garis dominasi antar gender dikonstruksi dan dipelihara; 2) bagaimana pemahaman atas dominasi sosial ini kemudian terdistorsi oleh dominasi laki-laki atas perempuan (Hartsock, 1983, h. 1). Ia menyampaikan bahwa hubungan antara kekuasaan dan dominasi sangat erat kaitannya dengan maskulinitas. Maka dari itu kekuasaan perlu didefinisikan ulang oleh perempuan sebagai proses untuk mendapatkan kembali kekuasaan yang ia butuhkan dalam dunia yang dicitakan sebagai adil (Hartsock, 1983, h. 12). Misalnya, supremasi maskulinitas militer merupakan contoh paling dominan sebagai penjaga ekonomi kapitalisme. Patriarki adalah representasi dari identitas maskulin yang memiliki kehendak atas kekuasaan. Kekuasaan ini tidak serta merta dioperasikan dari laki-laki pada perempuan, tetapi paling pertama adalah, membangun “sistem kekuasaan” yang dapat dipakai siapapun, baik oleh perempuan dan laki-laki untuk melakukan penindasan.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, Bennet mengingatkan bahwa untuk tidak terjebak pada patriarki, maka kaum perempuan harus memandang patriarki sebagai sebuah “konstruksi yang dapat diubah” dan kata ‘perempuan’ atau ‘laki-laki’ tidak bisa diidentifikasi dari tubuhnya, karena sebagai kata-kata, mereka merupakan konstruksi yang sesungguhnya dapat berubah, cair, dan kontekstual pada *lokus*, *tempus* dan *fokus* tertentu. Imajinasi, citra dan representasi atas identitas kata tersebut, menurut Bennet,

merupakan tempat dimana kekuasaan saling berebut, bersitegang, dan sama sekali tak ada hubungannya dengan realitas alam, biologis atau objektif (Bennett, 2006, h. 9, 60, 80). Pemikiran Bannet tersebut dimaksudkan bahwa, patriarkhi adalah konstruksi sosial masya-rakat yang tidak bersifat “given” atau kodrat, oleh karena itu bisa dirubah dan berubah sesuai dengan waktu dan tempat dimana masyarakat tersebut berada.

### 3. KESIMPULAN

Seksualitas memiliki makna yang luas yang meliputi seks dan gender atau kompleksitas dari dua jenis istilah tersebut, mulai dari fisik, emosi, sikap, bahkan moral dan norma-norma sosial. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang terkait dengan seksualitas perempuan tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat patriarkhi, seksualitas perempuan diletakkan pada posisi inferior, tidak memiliki peran penting dan menjadi kelompok marginal, dan terdiskriminasi karena tubuhnya yang dianggap berbeda dengan laki-laki. Artinya, perempuan kehilangan hak atas otoritas tubuhnya sendiri, sehingga tubuh perempuan dianggap sebagai *liyan*. Sebenarnya, seksualitas perempuan bukan merupakan fakta yang terisolasi, namun merupakan perasaan, sensasi dan perilaku yang muncul dan berkembang dalam struktur sosial yang dipermainkan dan dieksploitasi oleh patriarki. Kontrol patriarkhi terhadap tubuh perempuan, mengakibatkan kaum perempuan dianggap dan menganggap dirinya sebagai

sumber masalah jika terjadi sesuatu yang menimpa mereka terkait dengan tubuhnya.

### REFERENSI

- Anastasia, Reni, 2009 *Rekonstruksi Kelembagaan Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan Rektaktif*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 1, UNDIP, Semarang
- Baidawi, Zakiyudin, 1997, *Wacana Teologi Feminis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bennett, Judith M. 2006. *History Matters: Patriarchy and the Challenge of Feminism*. Philadelphia: Univ of Pennsylvania Press.
- Chandranita, Ida Ayu dkk. 2009. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: EGC
- Echols. J.M dan Shadily, Hasan 1997, *Kamus Bahasa Inggris*, Gramedia, Jakarta.
- Herdiansyah, Herdis. 2006. *Seksualitas Postmodernis Refleksi Kritis dan Landasan Filosofis atas Keragaman Seksualitas Masyarakat Posmodernis*. Tesis. Program Magister Ilmu Filsafat FIB. Depok: FIB UI.
- Kristeva, Julia. 1987. *In the Beginning was Love: Psychoanalysis and Faith*. Trans Arthur Goldhammer. NY: Columbia UP.
- MacKinnon. Catherine A. 1989. “Sexuality, Pornography, and Method: “Pleasure under Patriarchy” in *Ethics* 99 (2): 314-346.
- McKinnon, Catherine, *Toward a Feminist Theory of The State*, (Cambridge:

- Harvard University Press, 1989) dalam Pakasi, Diana Teresa. 2006. *Teks dan Pembaca: Konstruksi Tubuh, Hasrat, dan Relasi Seksual Perempuan dalam Fitur Majalah Populer*. Tesis. Jakarta: Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Mosse, J. Cloves 1996, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Mardiana. *Aktifitas Seksual Pra Lansia dan Lansia yang Berkunjung ke Poliklinik Geriatric RS Pusat Angkatan Udara dr. Esanawati Antariksa Jakarta Timur tahun 2011*. Skripsi. Depok. FKM UI
- Melliana, Annastasia, 2006, *Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan* Yogyakarta: LKiS,
- Mulia, Musdah, 2015, *Mengupas Seksualitas, Jakarta:Opus Press*.
- Negara, Made Oka “Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan”, dalam *Jurnal Perempuan*, No. 41
- Santoso, S. Edy (Ed.), 2002, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sawicki, J. 1998. “Feminism, Foucault and "Subjects" of Power and Freedom” in *The Later Foucault: politics and philosophy*, J. Moss (ed.), London; Thousand Oaks: Sage Publications.
- Shirley Lie, 2005. *Pembebasan Tubuh Perempuan: Gugatan Etis Simone de Beauvoir terhadap Budaya Patriarkat*. Jakarta: Grasindo.
- Sodiq, Muhammad (Ed.), 2004, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan CIDA
- Surur Miftahus dan Anoe-grajekti, Novi. 2004. *Politik Tubuh: Seksualitas Perempuan Seni, dalam Srinthil mengenai Politik Tubuh Perempuan*. Depok: Kajian Perempuan Desantara.
- Walby, Sylvia. 1990. *Theorizing Patriarchy*. London: Wiley-Blackwell.
- Internet:**  
[http://www.kompasiana.com/manajemenamal.blogspot/seksualitas-dalam-agama\\_5529119ff17e6162338b45c0](http://www.kompasiana.com/manajemenamal.blogspot/seksualitas-dalam-agama_5529119ff17e6162338b45c0)  
Suara Merdeka, 29 April 2009
- Dewi Candraningrum, *Karier patriarkhi, dewicandraningrum@jurnalperempuan.com*
- <http://www.psychologymania.com/2012/09/dimensi-seksualitas.html>